

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kubang

Bedasarkan buku profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau Sejarah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan, Dinas Pendapatan Provinsi Riau dimulai dari sejarah terbentuknya Dinas induk, yaitu Dinas Pendapatan (DIPENDA) Provinsi Riau. Semula Dinas Pendapatan Provinsi Riau bernama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts : 29/I/1974 tanggal 13 Januari 1974. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/739-29 tanggal 31 Maret 1978

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7/14/23 tanggal 24 Oktober 1978 Perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/34/26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.268/XI/1980 tanggal 27 November.

2.2. Visi Dan Misi UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Adapun Yang Menjadi Visi dan Misi UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Sebagai Berikut :

a) Visi

Terwujud peningkatan pendapatan dan pelayanan

b) Misi

- Meningkatkan pendapatan daerah
- Menerapkan sistem dan prosedur pendapatan daerah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat

2.3. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Struktur organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Untuk suatu kelancaran tugas dan kerja yang ada dalam organisasi yang jelas, guna mengetahui kepada siapa anggota perusahaan menerima tugas dan tanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta prosedur yang harus dilalui orang bawahan apabila terjadi suatu masalah dengan perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin.

Tujuan lain dari dibentuknya struktur organisasi adalah untuk menambahkan adanya jalur informasi dan pengawasan dari tiap – tiap bagian yang ada hubungannya serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai bawahan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPT	: Azhar, SH NIP. 19670923 199803 1 006
Kasubag Tata Usaha	: Iskandar Tatang NIP. 19670104 199105 1 001
Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah	: Endang Tri Aidayanti, SE,MM NIP. 196711051993032005
Kasi Penagihan Dan Pembukuan	: Fizurni, SE., M.Si NIP. 19700206 200312 2 002
Staf Tata Usaha	: Zubir,S.IP NIP. 19670209 199309 1 001
Staf Tata Usaha	: Endah Tursilowati NIP. 19690520 199203 2 002
Staf Tata Usaha	: Said Azman,S.Sos NIP. 19710110 200312 1 006
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Yeni Susanti NIP. 19790118 200012 2 001
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Muhammad Febrineldi,A.md NIP. 19760208 201001 1 007
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Ira Angreny,A.md NIP. 19790111 201102 2 002
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Rima Syafrina, S.Sos NIP. 19730905 199403 2 003
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Kurniati NIP. 19700314 199203 2 002
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Andi Johan Hakim. S,SE NIP. 19801031 201001 1 010
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Taufiqqurrohman NIP. 19791204 200701 2 003
Staf Seksi Penerimaan pendapatan Daerah	: Tahmidia Jamal NIP. 19750607 200604 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Seksi Penagihan Dan Pembukuan : Syafarwanto, ST
NIP. 19811010 200902 1 007

2.4. Uraian Tugas Pegawai UPT

UPT Pendapatan Kubang mempunyai tugas kerja masing-masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Standard Operating Prosedur (SOP). Adapun tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a) Kepala Unit Pelaksana Teknis

1. Memimpin mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.
2. Mengkoordinasikan Perencanaan tugas, program dan kebijakan subbag TU, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas, program dan kebijakan subbag TU, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.
4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah program bagian subbag TU, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah yang sudah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengadakan kegiatan pelayanan kesamsatan dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat Melakukan koordinasi dengan pihak terkait samsat antara lain kepolisian daerah dan Pengadilan Tinggi serta Jasa Raharja (persero).
7. Melaksanakan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
8. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, Mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tata usaha.
2. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran.
3. Melaksanakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum dilingkungan Unit Pelaksana Teknis.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis mengenai hal- hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

6. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Mengonsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pokok Sub bagian Tata Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
9. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok sub bagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah.
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penata usahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor.

c) Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah

Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang penerimaan pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah.
3. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
4. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya :

1. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi penagihan dan pembukuan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penagihan dan pembukuan pendapatan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

e) Staf Seksi Penagihan dan Pembukuan

1. Mendata Alat-alat berat/Besar.
2. Membantu merekapitulasi pajak alat berat/ besar setiap bulan.
3. Membantu membuat laporan penerimaan pajak Alat berat/besar.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

f) Staf Tata Usaha

1. Membantu merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian Tata Usaha.
2. Membantu menginventarisasi permasalahan-permasalahan pokok sub bagian Tata Usaha.
3. Membantu mengarsipkan surat masuk/keluar.

g) Staf Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Menerima Pembayaran dari wajib Pajak Sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan.
2. Menyetorkan uang yang di terima dari wajib pajak setiap hari kepada bendahara penerimaa pembantu.

3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

